

**RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPU
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN
TAUHID TASAWUF**

TESIS



Oleh:

**Nurul Ihksan
NIM. 19200010112**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts
(M.A)**

**Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2022 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ihksan
NIM : 19200010112
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Nurul ihksan
NIM.19200010112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ihksan
NIM : 19200010112
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Nurul Ihksan

NIM.19200010112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: ***Respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf.***

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Ihksan
NIM : 19200010112
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 November 2022

Pembimbing,



Dr. Phil, Ahmad Norma Permata, M.A



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1258/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPUNOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL IHKSAN, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010112
Telah diujikan pada : Senin, 12 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 63a3b8a582ca2



Penguji II
Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 63a3bf18f1b3e



Penguji III
Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6397f3954016d



Yogyakarta, 12 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a3ce8e07a83

ABSTRAK

Lahirnya Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf menjadi perbincangan hangat menyusul kisruh antaran ulama dayah dan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Syeikh Haji Amran Waly Al-Khalidi. Ratusan massa melakukan protes di Kabupaten Aceh Selatan dengan salah satu tuntutananya adalah menolak ajaran M.P.T.T. Penelitian ini membahas tentang **Respon Pemerintah Aceh terhadap Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf**, Kasus ini sangat menarik untuk dikaji terkait dinamika lahirnya tasyiah dan respon pemerintah terhadap suatu kebijakan publik terhadap persoalan agama. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Study Case (Study Kasus), dengan teknik pengumpulan data menggunakan tiga macam cara yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, lahirnya Taushiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf disebabkan oleh faktor utama yaitu kalangan ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh beselisih paham dengan ajaran yang dibawakan oleh Abuya Syeikh Haji Amran Waly Al-Khalidi tentang **Tauhid Tasawuf (Tauhid Sufi)**, yang menyebabkan kericuhan diantara dua golongan ulama dan pengikutnya di Aceh; *Kedua*, Pemerintah Aceh melalui kewenangannya merespon pula dengan tidak menegeluarkan lagi suatu kebijakan khusus untuk mengatur lebih jauh mengenai Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) sebagaimana **Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Taushid Tasawuf** yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menanggapi diam terhadap taushiyah MPU No 7 yang diambil dalam penyelesaian konflik ini. Karena itu, adanya respon diam pemerintah Aceh disini juga termasuk ke dalam suatu kebijakan yang diambil dengan tujuan agar tidak menambah masalah baru, dan sebelumnya juga telah diatur jelas dalam regulasi sebelumnya dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah** suatu kebijakan persoalan agama di Aceh.

Kata kunci: *Pemerintah Aceh, Taushiyah, MPU, M.P.T.T, dan Aceh*

MOTTO

“Berkata Benar Walau Pahit”

(Nurul Ihsan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya:

RIZAL SYAM dan NURASYIDAH

Dan juga saya persembahkan untuk orang-orang yang penting dalam hidup saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga saya haturkan kehadiran Allah SWT atas nikmat sehat, nikmat ilmu dan nikmat kesempatan, sehingga saya bisa menyelesaikan ini. Tak lupa pula juga shalawat teriring salam, saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di tengah hambatan dan tantangan dunia akademik, namun alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **Respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dengan penuh semangat dan konsistensi.**

Tesis ini merupakan salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melalui tesis ini, penulis mengharapkan adanya suatu gambaran tentang keterkaitan persoalan konflik pemahaman agama di Aceh. Selain itu, juga diharapkan akan menjadi alternatif atau solusi dalam pemecahan masalah menyangkut tentang isu keislaman. Saya menyadari bahwa, tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan, dorongan, bantuan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan tesis ini, di antaranya adalah:

1. Orang tua saya Rizal Syam, Nurasyidah. Mereka orang tua hebat yang tiada henti memberikan doa, didikan, dan dukungan kepada saya. Semoga kalian tetap

diberikan nikmat sehat dan diberikan umur yang panjang. Agar saya bisa mengabdikan diri kepada kalian.


2. Saudara saya yang saya cintai: Nurul Fhajri, Maghfiratul Fuja, adik-adik kandung saya di aceh. Laili Fitria yang selalu memberi semangat dan pengingat untuk saya dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag.
5. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS.,MA selaku Ketua Prodi Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
6. Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, MA. Di tengah kesibukan sebagai seorang pengajar, pendidik dan peneliti, beliau dengan tulus meluangkan waktu untuk berpikir bersama dan membimbing saya sampai tesis ini dapat diselesaikan. Matur nuwun bapak, mugi-mugi penjenengan sehat selalu dan diberikan umur yang panjang.
7. Sekretaris Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga bapak Najib Kaelani S.Fil.,M.A.,Ph.D, beserta seluruh dosen dan staf, yang banyak membantu penulis selama proses perkuliahan.
8. Dr. Tgk. H. Muhibuttabri selaku wakil ketua MPU Aceh, bapak Dr.
9. Ambrizal J Prang SH, LL.M. Selaku kepala biro hukum Pemerintah Aceh, yang banyak membantu dalam proses pengumpulan data tesis ini.

10. Kepada anggota dan pengurus Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf (MPTT) yang telah ikhlas membantu saya. Utamanya Abuya H. Amran Wali sebagai Mursyid Pengkajian Tauhid Tasauf, Abi Sahal dan Abu Syukri Daud Pango Selaku Pengurus harian MPTT.
11. Kepada teman-teman di Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik: Rohit, Mahbub, Khalil, Bahar, Dani, Jayyidan, Ulfy, Nihaya, Imas. Terimakasih telah menjadi teman intelektual dan menghadirkan cerita baru dalam hidup saya.
12. Tak lupa pula kepada keluarga besar di perantauan. Utamanya Himpasay, Ikamas dan Rumoh Bumo. Mereka orang-orang berjasa selama penulis menjalani studi magister.
13. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh Selatan dan Bapak Paulus Ubruangge, anggota DPR-RI dapil Papua yang telah meringankan saya dalam proses penyelesaian study ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam meningkatkan kesempurnaan penulisan ini.

Yogyakarta, 02 Desember 2022

Penulis,



Nurul Ihksan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: KAJIAN TEORITIS	27
A. Gambaran Umum Keistimewaan Aceh.....	27
B. Gambaran Umum MPU Aceh	38
C. Gambaran Umum M.P.T.T.....	47
BAB III: RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP M.P.T.T..	55
A. Kontroversi M.P.T.T dan MPU Aceh	55
B. Respon MPU Aceh terhadap M.P.T.T.....	59
C. Respon Pemerintan Aceh terhadap Taushiyah MPU Aceh.	67

BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP TAUSHIYAH MPU.....	70
A. Dinamika Perumusan kebijakan dibalik Terbitnya Taushiyah MPU Aceh	70
B. Respon Pemerintah Aceh terhadap taushiyah MPU Aceh ..	78
C. Taushiyah MPU Aceh: Tafsir Tunggal dan Tawaran Perumusan	85
BAB V: PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
Daftar Pustaka.....	96
Lampiran-Lampiran.....	104
Daftar Riwayat Hidup	113



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama sebagai sebuah ajaran dalam kehidupan masyarakat terus berkembang, seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia dan pemahaman yang mendalam terhadap kajian keagamaan. Perihal tersebut juga terjadi dalam agama Islam, sebagai pedoman bagi masyarakat Islam dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan Aqidah, Syariah dan Akhlak dengan memusatkan pada Syari'at, Hakikat dan Makrifat dalam menjalankannya sesuai dengan tuntutan *ahlussunnah wal jama'ah*.

Dalam perspektif sosiologis, agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam agama Islam sendiri, telah berkembang berbagai aliran-aliran yang kemudian melahirkan kelompok teologi dan hukum. Diantara kelompok yang paling ultra konservatif adalah Islam *Sufistik*, dimana dalam ajarannya sering dianggap sesat. Misalnya: implementasi *wahdatul wujud* dalam konteks tasawuf.¹

Tauhid tasawuf menjadi sebuah aliran dalam Islam sebagai ajaran atas kebangkitan umat dari dulu sampai sekarang, kondisi ini telah menjadi sasaran ketegangan dalam mengikuti arah perkembangan zaman yang dialami seluruh umat muslim di dunia khususnya di Aceh.² Pada masa Sultan Iskandar Muda muncul

¹ John. L. Esposito, *Islam Aktual*, Terj. Norma Arbi'a, Cetakan 1, Depok: Inisiasi Press, t.t, hlm. 52. Lihat juga Khairil Miswar, *Wahhabi dalam Perspektif...*, hlm. 18.

² Ernst, Carl.W, *Ajaran dan Amaliah Tasawuf*, terj. Arif Anwar, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), hlm: 3.

beberapa pemahaman keagamaan baik dalam bidang mistik maupun tasawuf.³ Hal tersebut, tidak terlepas dan berkaitan dari peran yang dijalankan oleh dua ulama besar di Aceh seperti Hamzah al-Fansuri,⁴ Syamsuddin al-Sumatrani.⁵

Mereka memiliki pemahaman yang sama dan berperan aktif pada masa yang berbeda di lingkungan kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian ajaran tersebut mendapat respon dan kritikan langsung oleh Nuruddin Ar-Raniry.⁶ Kritikan tersebut dianggap terlalu ekstrim terhadap pengikut ajaran *wahdat al-wujūd*.⁷ Akhirnya berujung pada pertikaian dan karya-karya Hamzah al-Fansuri dimusnahkan karena dianggap menyimpang.

Peristiwa tersebut terjadi pada masa Sultan Iskandar Tsani yang mana saat itu Ar-Raniry sudah menjabat sebagai mufti juga penulis produktif selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.⁸ Seterusnya berlanjut pada masa Sultanah Shafiyatuddin, tetapi

³ Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm: 42-43.

⁴ Syekh Hamzah al-Fansuri seorang ulama Aceh yang terkemuka, juga ahli dalam bidang ilmu tasawuf, cendekiawan, sastrawan, dan budayawan paruh abad 16 sampai awal 17 M. Ia berasal dari sebuah daerah yang bernama Fansur dan sekarang sudah menjadi kota kecil di Pantai Barat Sumatra yang terletak antara Sibolga dan Aceh Singkil. Hamzah penganut faham *wahdat al-wujūd* juga sebagai seorang penyair. Lihat Abdul Hadi W. M, *Hamzah Fansuri Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm: 8-9.

⁵ Syekh Syamsuddin al-Sumatrani seorang ulama Aceh yang menjadi mufti pada masa Sultan Iskandar Muda diperkirakan hidup pada tahun (1575-1630 M), Syamsuddin murid langsung Hamzah Fansuri yang sama-sama mengembangkan faham *wahdat al-wujūd* di tengah-tengah masyarakat Aceh juga seorang penulis. Lihat M. Solihin, *Melacak Tasawuf di Nusantara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm: 37.

⁶ Syekh Nuruddin Ar-Raniry lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di Pantai Gujarat (India) ia seorang ulama besar diperkirakan hidup pada abad 16 masehi, ayahnya berasal dari imigran Hadramaut sementara ibunya darketurunan Melayu. Ia pernah menjadi mufti pada masa Sultan Iskandar Tsani. Lihat Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Cet, ke-II, Amzah 2014), hlm: 339.

⁷ Oman Fathurahman, *Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm: 16.

⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, Revisi ke-2, 2005), hlm: 212-213.

tidak lama kemudian dengan tiba-tiba Ar-Raniry kembali ke Ranir (Hindia) karena melihat kondisi di lingkungan kerajaan yang membuat ia tidak bisa bertahan lagi di Aceh. Sejarah mencatat bahwa keberadaan ulama di Aceh yang memiliki karya dalam bidang tasawuf masih berkembang sampai di pertengahan abad 16-20 Masehi.⁹

Adapun ulama-ulama terkemuka yang sudah disinggung di atas yaitu Syekh Hamzah al-Fansuri dengan ajarannya (konsep wujudiyah), Syekh Syamsuddin al-Sumatrani (konsep wahdat al-wujūd). Kedua ulama ini memiliki pemahaman yang sama yang dipertegasakan lagi penjelasannya dalam buku *Akhlak Tasawuf*.¹⁰ Seterusnya Syekh Nuruddin Ar-Raniry (konsep tasawuf wahdat al-syuhud), dan Syekh Abdul Ra'uf al-Singkili,¹¹ “konsep martabah ahaddiyah/la ta'ayyun, waddat ta'ayyun awal, wahdiyah/ta'ayyun tsani”, yang begitu populer di tengah-tengah masyarakat dan para ilmuwan yang mengkaji perkembangan ilmu tasawuf di Aceh sampai sekarang. Kemudian muncul lagi belakangan ulama tasawuf seperti Abu Ujong Rimba,¹² Abu Hasan dari Krueng Kalee, Abuya Muda Waly dari Aceh Selatan dan lain-lainnya.

⁹ Ridwan Azwad, dkk, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Pemprov Aceh: Darussalam, Cet ke-I. Desember, 2018), hlm: 152.

¹⁰ Damanhuri, *Akhlak Tasawuf*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, Mei 2010), hlm: 60.

¹¹ Syekh Abdul Ra'uf seorang ulama juga sebagai mufti di kerajaan Aceh masa Sultan Ratu Safiyatuddin, abad ke-17 (1606-1637). Nama lengkapnya Syekh Abdul Ra'uf Bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili, sementara tahun kelahirannya diperkirakan sekitar 1024H/1615 M. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII*, (Jakarta: Kencana, Revisi ke-2, 2005), hlm: 59.

¹² Misri A. Muchsin, *Potret Aceh*, .. hlm: 45.

Seiring perjalanan waktu, pada abad 21 perseteruan yang sama kembali terjadi. Tepatnya dimulai pada tahun 2009. Perseteruan itu kembali terjadi antara ulama Fiqh dan Tasawuf. Tetapi uniknya ialah konflik tersebut terjadi antara dua orang ulama besar (kakang-beradik) di Aceh yaitu Abuya Syekh Amran Waly Al-Khalidi dan Abuya Syekh Djamaluddin Waly al-Khalidi. Dimana, kedua ulama tersebut merupakan putra dari Abuya Syekh Muda Waly al-Khalidi (ulama besar yang kharismatik di Aceh).

Dari kasus tersebut pula, telah terjadi pertikaian hebat, sehingga telah terjadi ketidak harmonisan antar umat pemeluk Islam di Aceh, bahkan sampai pada tindakan kriminal di beberapa tempat seperti: wilayah Matang, Kabupaten Bireuen, kafir-mengkafirkan yang ditujukan kepada ulama dan sebagian umat Islam di Aceh yang mencintai kesufian pun terjadi. Sehingga di damaikan oleh MPU Aceh.¹³

Tidak hanya itu, dalam berbagai pengajian telah terjadi tudingan penyesatan antara satu ulama dengan ulama lainnya. Perihal tersebut menjadi isu hebat di Aceh, karena telah terjadi fatwa tudingan sesat antara kakak beradik. Adapun tudingan yang dilontarkan 'sesat' oleh Djamaluddin Waly kepada adiknya Amran Waly diantaranya menyangkut ajaran yang diajarkan yang selanjutnya dikembangkan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) tentang Tauhid Tasawuf yang terindikasi menggunakan konsep Insan Kamil dan Wujudiyah dalam setiap pengajian. Sehingga, terjadi perdebatan hangat dikalangan ulama Aceh. Bahkan

¹³ Abd. Razak, Nuraini, Abdul Manan & Rahmad Syah Putra, Ulama and Fatwa (Pros and cons of the Circular Letter of the Aceh Governor and MPU Decree), dalam *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies* 8 (1) 2021, hlm. 12-30.

menurut Djamaluddin Waly, bahwa Tauhid Tasawuf yang dikembangkan oleh Amran Waly dapat menimbulkan kemusrikan atau kemurtadan dan bahkan melebihi kaum Yahudi dan Nasrani.¹⁴

Untuk menjelaskan bahwa ajaran tersebut menyimpang, Djamaluddin Waly juga menulis sebuah buku dengan judul “Ajaran-Ajaran yang Menyimpang” yang ditujukan kepada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) Abuya Syekh Haji Amran Waly Al-Khalidi. Buku tersebut juga ikut beredar luas di kalangan masyarakat Aceh.¹⁵ Bahkan, hingga saat ini kafir-mengkafirkan yang ditujukan kepada ulama dan sebagian umat Islam di Aceh masih terus terjadi, hingga ke pembakaran kitab jilid dua di Aceh pada hari Jum’at, 7 Februari 2020.

Pembakaran kitab tersebut yaitu berkaitan dengan kitab karangan Abuya Djamaluddin Waly, yang berjudul *Aliran-Aliran yang Menyimpang*. Dimana menurut kelompok lawannya dianggap telah menyesatkan umat Islam di Aceh, juga karena telah menjelek-jelekkan pendapat Abdul Karim Al-Jilly dalam kitabnya *Insan Kamil*.¹⁶

¹⁴ Abuya Syekh Amran Waly, *Tuduhan-Tuduhan Terhadap Perkembangan Pengkajian Tauhid Tasawuf*, dalam *Konsep Ajaran Tauhid Tasawuf dan Jawaban Terhadap Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Syekh Haji Amran Waly Al-Khalidi*, Cetakan ke-2, Pawoh, Aceh Selatan: Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) Abuya Syekh Haji Amran Waly Al-Khalidi, 2017, hlm. 13.

¹⁵ Misri A. Muchsin, dkk, *Public Responses Toward The Sufi Tenet of Syekh Amran Waly and Al-Jilli Sufism (A Study of Public Responses within Northern and Eastern Area of Aceh toward M.P.T.T and Rateb Siribee)*, *Laporan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)*, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2019, hlm. 66-69.

¹⁶ Miswari, *Salek Buta Hulul Ittihad*, Artikel Online pada halaman website <https://bagbudig.com/salek-buta-hulul-ittihad/>; dan lihat juga ‘*Pembakaran Buku Abuya Alm Dmalauddin Waly*’ dalam website online <https://Waspada.Id/Aceh/Pembakaran-Buku-Abuya-Alm-Djamaluddin-Waly-Dihadiri-20-Ribu-Jamaah/> diakses pada 25 Februari 2020, Pukul 16.56 WIB.

Menariknya, pembakaran kitab di Aceh kali ini berbalik pula dari kasus sebelumnya, dimana pada kasus awal pembakaran kitab di Aceh diprakarsai oleh ulama Fiqh yaitu Nuruddin Ar-Raniry. Namun, pembakaran kitab jilid II di Aceh ini diprakarsai pula oleh ulama Tasawuf, yaitu pengikut ajaran M.P.T.T Abuya Syeikh Amran Waly Al-Khalidi. Dari pertikaian tersebut pula, hingga sekarang Abuya Syeikh Amran Waly dan organisasi Pengajian M.P.T.T semakin menjadi sorotan, setelah beberapa waktu lalu para jamaahnya membakar buku karya Abuya Djamaluddin Waly, yang kemudian ditambah lagi dengan terjadinya penghadangan di Aceh Barat Daya 20 September 2020 buntut dari pertikaian dan konflik antar pengikut.¹⁷

Persoalan tersebut diatas pula, seolah-olah menjadikan pelaksanaan Aqidah Islam di Aceh menjadi rusak, akibat dengan mudahnya sekelompok orang memberikan label “sesat” dan bertindak kasar dengan tidak sewajarnya pada tempat ibadah muslim itu sendiri.¹⁸ Oleh karena itu, menuntut pula Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga tertinggi yang berhak memutuskan suatu perkara keagamaan di Aceh untuk bersikap.

Melalui lembaga ini (MPU), segala produk hukum atau kebijakan keagamaan di Aceh lahir berdasarkan ijtihad dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebagai yang menjamin terhadap berlangsungnya pelaksanaan

¹⁷ *Massa Tolak MPTT di Abdya Sempat Ricuh, Aparat Kepolisian Turun Tangan*, dalam Kabaraceh.co(<https://www.kabaraceh.co/2020/09/massa-tolak-mptt-di-abdya-sempat-ricuh.html>) diakses pada 24 Februari 2022 Pukkul 21: 35 WIB.

¹⁸ Lihat *The Anti Salafi Campaign in Aceh*, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016, hlm.15.

Islam secara kaffah di Aceh. Oleh karena itu, sebagai bentuk menyikapi pertikaian dan isu publik yang beredar, MPU Aceh telah mengeluarkan suatu kebijakan melalui Tausiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang **Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (M.P.T.T.I)** yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh untuk mengambil sikap atau tindakan terhadap ajaran M.P.T.T.I dalam persoalan perpecahan di kalangan publik.

Berdasarkan uraian dan penjabaran terhadap permasalahan diatas, peneliti tertarik mengkaji persoalan ini dalam sebuah penelitian karya ilmiah dengan judul “Respon Pemerintah terhadap Tausiyah yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap M.P.T.T”. Dikarenakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif dengan segala bentuk kewenangannya dalam mengatur suatu wilayah dan menyikapi persoalan umat Islam di Aceh sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam menjalankan Syari’at Islam secara kaffah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sebagaimana penelitian pada umumnya terdapat persoalan penelitian sebagai berikut. Yaitu:

1. Bagaimana dinamika proses lahirnya Tausiyah MPU No 7 tahun 2020 Terhadap M.P.T.T?
2. Bagaimana Respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian yang dilakukan pada umumnya, bahwa penelitian ini juga memiliki beberapa tujuannya, sebagai berikut:

- a) **Tujuan Umum.** Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat dan ingin mendapatkan gambaran tentang proses lahirnya Tausiyah MPU No 7 tahun 2020 Tentang M.P.T.T dan kebijakan pemerintah terhadap persoalan agama Indonesia serta menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan konflik agama dan keberadaan pemerintah dalam penyelesaian konflik beragama;
- b) **Tujuan Khusus.** Tujuan khusus dari penelitian penulis ini adalah untuk mengetahui Dinamika proses lahirnya Tausiyah MPU dan respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia serta kebijakan pemerintah terhadap persoalan agama di Aceh.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian-penelitian yang dilakukan tentunya memiliki arah terhadap hasil yang diketemukan, maka penelitian ini sebagaimana umumnya berguna untuk:

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan Ilmu keislaman, khususnya dalam persoalan keagamaan. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan lainnya yaitu dalam bidang moderasi beragama di Indonesia, resolusi, dan manajemen konflik;

b. Manfaat Praktis. Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diantaranya: **Pertama**, Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kajian kebijakan persoalan agama di Aceh, sehingga keberlangsungan keagamaan yang sudah terbina di Aceh terus terjaga, serta menjadi rujukan dan evaluasi terhadap konflik-konflik yang lainnya untuk diselesaikan secara bermartabat; **Kedua**, Bagi Ilmuan dan Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan ilmu keislaman, moderasi beragama resolusi dan manajemen konflik di Indonesia; **Ketiga**, Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pembelajaran di masa depan agar terus dapat bekerjasama untuk menumbuh kembangkan damai di Aceh, sehingga konflik agama yang terjadi di Aceh tidak terulang kembali, dan keberlangsungan pelaksanaan ibadah di Aceh berjalan dengan baik.

D. Telaah Pustaka

Sejarah Aceh merupakan bagian dari kajian sejarah yang menarik diteliti. Aceh memiliki segudang pengalaman, dari dulu sampai sekarang tidak terlepas dari sorotan, terutama dalam persoalan konflik agama di Aceh. Secara umum dapat dikatakan telah banyak buku-buku yang menukilkan tentang perjalanan konflik keagamaan di Aceh. Baik yang telah dituliskan oleh umat Islam (orang Aceh) sendiri maupun juga yang telah dituliskan oleh sejarawan barat, baik konflik agama pada masa Kesultanan Aceh antara Nuruddin Ar-Raniry dengan Hamzah Fansuri, hingga konflik babak baru di Abad 21 antara Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf

Indonesia (M.P.T.T.I) dengan penganut keagamaan lainnya di Aceh. Adapun berbagai karya yang telah diteliti sebelumnya ialah sebagai berikut:

Pertama: Dimiyati Sajari dalam karyanya berjudul *Loyalitas Kaum Sufi Terhadap Syariat*, dimana dalam karyanya ia menguraikan tentang konflik antara kaum sufi dengan kaum ulama Fiqh yang melibatkan penguasa hingga “memakan korban” diantaranya terjadi pada Husayn ibn Manshûr al-Hallâj. Al-Hallâj yang mengungkapkan *ana al-Haqq* “*Akulah Kebenaran*”, yang kemudian hari diterjemahkan “*Akulah Tuhan*” diadili penguasa. Dalam persidangan yang tidak dihadiri pengikut Hanbalî, Syâfi‘î dan Hanafi, Qâdhî Mâlikî Abû ‘Umar yang didukung sebagian besar penganut Mâlikî dan Zhâhirî menandatangani surat perintah hukuman mati al-Hallâj. Walhasil, pada tanggal 26 Maret 922 M alHallâj dihukum mati di tiang gantung, yang kemudian dipandang sebagai puncak konflik antara sebagian kaum ulama Fiqh dan kaum Ulama sufi, tetapi konflik antar keduanya yang melibatkan penguasa masih belum berakhir.¹⁹

Kedua: Nuruddin Ar-Raniry dalam karyanya *al-Tibyan* yang disalin pada abad ke-18 hingga 19 secara turun temurun di Aceh. Dalam karya tersebut, Nuruddin ar-Raniry menguraikan beberapa aliran menyimpang atau sesat yang ditujukan terhadap ajaran *Wujudiyah* Hamzah Fansuri dan Samsuddin as-Sumatrani, dimana ajaran *Wujudiyah* yang dikafirkan tersebut adalah ajaran yang lama sudah mapan dan mendapat tempat istimewa di Kesultanan Aceh. Hingga berefek kepada fatwa sesat kepada kaum tersebut hingga terjadi pembunuhan

¹⁹ Dimiyati Sajari, *Loyalitas Kaum Sufi Terhadap Syariat*, dalam *Ahkam* Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 125.

terhadap pengikut *Wujudiyah* dan pembakaran kitab-kitab dari Hamzah Fansuri dan Samsuddin as-Sumatrani, yang dalam konflik tersebut juga melibatkan penguasa yaitu Sultan Aceh yaitu Iskandar Tsani kala itu.²⁰

Ketiga: Hermansyah dengan karyanya berjudul *Aliran Sesat di Aceh*, dalam karyanya ia menguraikan tentang pemikiran (ideologi), golongan, sekte, maupun tarekat tertentu terhadap hitam dan putih bingkai kehidupan keagamaan di Aceh. Termasuk, diantaranya paham dan ajaran yang mewabah di Aceh, dari masa kesultanan hingga saat ini. Termasuk di dalamnya penulis menguraikan bagaimana konflik antara ulama Fiqh dan Tasawuf sehingga mengakibatkan pertikaian berdarah dan persekusi atas Fatwa Syeikh Nuruddin Ar-Raniry terhadap pengikut Wujudiyah Hamzah Fansuri dan Samsuddin as-Sumatrani.²¹

Keempat: Djamaluddin Waly Al-Khalidi dalam karyanya yang berjudul *Aliran-Aliran yang Menyimpang* yang ditujukan kepada ajaran tasawuf Wujudiyah yang dianut oleh adiknya yaitu Amran Waly Al-Khalidi sehingga menuai konflik pada sesat menyesatkan di Aceh yang kemudian berhasil didamaikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yaitu Teungku Daud Zamzami.²²

Kelima: Moch Nur Ichwan dalam karyanya yang berjudul “*Neo-Sufism, Shariatism, and Ulama Politics: Abuya Shaykh Amran Waly and the Tauhid-*

²⁰ Nuruddin Ar-Raniry, *Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan*, Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy (YPAH), No. 11A/TS/1/YPAH/2005.

²¹ Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh: Dulu dan Sekarang*, Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2011, hlm. v-vii.

²² Djamaluddin Waly al-Khalidi, *Aliran-Aliran yang Menyimpang*, Labuhan Haji Barat: Dayah Darussalam, 2009, hlm. 1-30.

Tasawuf Movement in Act” yang berbeda yaitu Djamaluddin Waly (Ulama Fiqh/Syariah) dengan Amran Waly (Ulama Tasawuf) yang menyebabkan Kakaknya Djamaluddin Waly mengelebelkan sesat kepada ajaran tasawuf wujudiyah yang dikembangkan oleh adiknya Amran Waly. Namun, faktanya ajaran tasawuf tersebut hingga sekarang makin berkembang luas tidak hanya di Aceh hingga ke Asia Tenggara.²³

Keenam; Misri A. Muchsin, Abdul Hadi, Rahmad Syah Putra, dan Jovial Pally Taran dalam karyanya berjudul *“Public Responses Toward The Sufi Tenet of Syekh Amran Waly and Al-Jilli Sufism (A Study of Public Responses within Northern and Eastern Area of Aceh toward M.P.T.T and Rateb Siribee)”* menjelaskan bahwa telah terjadi konflik pertentangan antara ulama dayah di Aceh terutama menyangkut perbedaan pemahaman antara ulama syariat dan ulama tasawuf di Aceh hingga menyebabkan konflik antara eh menjelaskan bahwa telah terjadi konflik kakak beradik yang memiliki pemahaman kakak beradik yang sama-sama berasal dari ulama dayah, yang menimbulkan ketegangan di Aceh hingga perpecahan dikalangan umat Islam, terutama antara kedua pengikut ulama tersebut yang kemudian sama-sama mengklaim dirinya benar.²⁴

²³ Moch Nur Ichwan, *Neo-Sufism, Shariatism, and Ulama Politics: Abuya Shaykh Amran Waly and the Tauhid-Tasawuf Movement in Aceh, dalam Islam, Politics and Change: The Indonesian Experience after the Fall of Suharto*, Leiden: Leiden University Press, 2016, hlm. 221-247.

²⁴ Misri A. Muchsin, dkk, *Public Responses Toward The Sufi Tenet of Syekh Amran Waly and Al-Jilli Sufism (A Study of Public Responses within Northern and Eastern Area of Aceh toward M.P.T.T and Rateb Siribee)*, Laporan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T) Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2019, hlm. 90-91.

Ketujuh: Misri A Muchsin, Abdul Hadi, Abdul Manan & Rahmad Syah Putra dalam karyanya *The Disputes of Ratéb Siribèe in Aceh* menjelaskan bahwa Hasil penelitian menemukan bahwa ajaran tersebut berdasarkan dari gaya sufisme yang dikembangkan oleh Shaykh ‘Abdul Karîm al-Jîlî yang pernah dianggap bidah. MPTT dan *Ratéb Siribèe* sebagai integrasi ajaran tersebut memiliki tujuan untuk mengembalikan kejayaan rakyat Aceh pada masa lalu. Namun, berbagai respons muncul dari kalangan masyarakat. Beberapa menganggap MPTT dan *Ratéb Siribèe* dapat menjadi media untuk melatih ajaran sufisme, sementara pihak lainnya menganggap ajaran tersebut sesat karena mengandung gaya sufisme dari al-‘Arabî dan al-Jîlî yaitu *wahdah al-wujûd* (hakikat substantif) dan bertolak belakang dengan konsep sufisme *wahdah al-syuhûd* (hakikat kognitif) Syekh Abuya Muda Waly al-Khalidy. Sehingga, menyebabkan pertentangan hebat diantara penganut paham Sufistik lain di Aceh, terutama dengan ulama-ulama Timur-Utara Aceh dalam organisasinya TASTAFI (Majelis Pengajian Tasauf, Tauhid dan Fiqh) yang dianut oleh Abuya Syekh Hasanoel Basri HG (Abu Mudi).²⁵

Kedelapan: penelitian yang dilakukan oleh T. Saifullah, Fauzah Nur dan Albert Alfikri (2020) dengan judul penelitian “*Peran pemerintah Aceh dalam penanganan konflik keagamaan antar mazhab Islam*”.²⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif tentang peran dari pemerintah Aceh dalam menangani kasus konflik antara mazhab yang ditinjau

²⁵ Misri A Muchsin, Abdul Hadi, Abdul Manan & Rahmad Syah Putra, *The Disputes of Ratéb Siribèe in Aceh*, dalam *Miqot* 45 (1) 2021, hlm. 127-141.

²⁶ T. Saifullah, Fauzah Nur dan Albert Alfikri, “*Peran pemerintah Aceh dalam penanganan konflik keagamaan antar mazhab Islam*”, 2020.

langsung dari aspek de fakto dan de jure. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi Aceh hanya menyetujui aliran Islam *ahlussunnah waljamaah* yaitu aliran yang mengikuti mazhab syafi'iyah.

Aceh masih bersifat terbuka untuk kelompok keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya yang masih beraliran sama. Namun dari penelitian ini dijelaskan bahwa Aceh akan menolak kelompok yang memiliki aliran berbeda dengan *ahlussunnah waljamaah* seperti syiah, wahabi dan lain sebagainya. Sehingga sejumlah konflik terjadi di Aceh seperti perebutan dalam menjadi pemimpin masjid dan lain sebagainya.

Konflik tersebut terjadi disebabkan oleh tokoh-tokoh agama belum bisa menerima kelompok lain selain dari syafi'iyah yang dalam bidang hukum disosialisasikan dengan ajaran Syafi'i serta pada bidang aqidah mengikuti imam Asy'ari. Sehingga kelompok atau mazhab diluar dari pada itu sulit diterima di Aceh terlebih ketika ingin mendominasi atau memimpin masjid. Hal tersebut dikarenakan masjid adalah tempat pusat sentral bagi masyarakat Aceh yang menggambarkan ciri khas dari masyarakat Aceh yang harus dipimpin oleh aliran *ahlussunnah waljamaah*.

Kemudian, penelitian ini juga mengungkapkan jika pemerintah akan cenderung berpihak pada keinginan mayoritas masyarakat hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya Surat Edaran dari Plt. Gubernur Aceh pada bulan Desember 2019 tentang adanya larangan melakukan pengajian maupun peribadatan selain dari mazhab Syafi'iyah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh T. Saifullah, Fauzah Nur dan Albert Alfikri dengan penelitian ini adalah sama-sama berangkat

dari identitas keagamaan masyarakat Aceh yaitu ahlussunnah waljamaah. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada respon pemerintah dalam merespon Tausiah MPU tentang ajaran M.P.T.T.I tersebut.


Selain dari beberapa kajian di atas, masih terdapat berbagai penelitian lainnya terkait baik dalam bentuk Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi maupun dalam berbagai bentuk buku-buku. Beberapa dari kajian yang telah diuraikan di atas tentunya belum merefleksikan yang menyentuh dan sangat berbeda dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Dimana dari uraian di atas, yang kita ketahui pergolakan dan konflik antara kedua ulama tersebut dimulai dipicu dari reaksi dari kalangan ulama Fiqh yang menganggap ulama tasawuf telah menyimpang dari syariat hingga menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat Aceh.

Atas dasar pertimbangan tersebut, menuntut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bertindak dan mengeluarkan Tausiahnya kepada Pemerintah untuk mengambil sikap untuk mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian persoalan agama di Aceh tersebut dalam Tausiah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T.). Tentunya ini menarik dikaji, karena dimana-mana segala keputusan persoalan agama diputuskan oleh lembaga yang bertanggungjawab dalam persoalan agama melalui Fatwa atau Keputusan. Tetapi, kali ini kebijakan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Aceh dalam kebijakan khusus Pemerintah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian terpenting dalam penelitian tesis ini guna mempertegas alur sebuah analisa. Adapun fokus analisis yang dilakukan dalam

penelitian ini ialah berfokus kepada *problem structuring* yaitu bagaimana pemerintah memahami dan mengelola sebuah persoalan publik, dan bagaimana pemerintah melihat ini sebagai persoalan internal masyarakat dan tidak melakukan intervensi dengan menggunakan kerangka analisis teori analisa kebijakan (*Policy Analysis*) yang dikembangkan oleh William N Dunn tentang *Public Policy Analysis*, dalam bagan teorinya sebagai berikut:




Gambar 1. Skema *Public Policy Analysis* menurut Willian N. Dunn²⁷

Adapun langkah-langkah kebijakan William Dunn dalam teorinya menjelaskan bahwa analisis kebijakan dimulai dari definisi masalah hingga evaluasi.

²⁷ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Penerjemah Samodra Wibawa, dkk, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003, 1-52.

Tahap Pertama ialah definisi masalah, dimana tahap ini merupakan tahapan awal yang menjelaskan informasi tentang kondisi masalah yang ditimbulkan.



Gambar 2. Skema definisi masalah tentang kondisi awal analisa kebijakan publik

Tahap Kedua yaitu tahap prediksi, dimana tahap ini menjelaskan tentang konsekuensi dan alternatif untuk masa yang akan datang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu, tahapan ini juga dapat menguji masa depan yang plausible, potensial dan mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan. **Tahap Ketiga** yaitu tahap deskripsi, dimana tahap ini menjelaskan informasi tentang konsekuensi saat ini (sekarang) dari diterapkan alternative kebijakan.


Tahap Keempat yaitu tahap evaluasi (tahap akhir), dimana tahap ini menjelaskan manfaat alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, tahap ini tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai

yang mendasari kebijakan atau dapat juga berupa tahap rekomendasi agar masalah tersebut dapat teratasi.

Kerangka teori di atas dinilai sebagai teori yang cocok dan tepat digunakan dalam permasalahan ini, terutama dalam mengkaji persoalan kebijakan keagamaan di Aceh, sebab lembaga yang mengeluarkan segala peraturan menyangkut masalah agama di Aceh telah diberikan penuh kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam memberikan fatwa dan keputusan terkait berbagai isu publik terkait masalah keagamaan, dan yang menariknya walaupun kebijakan ini menurut sebagian kelompok menilai segala kebijakan menyangkut persoalan agama yang dikeluarkan oleh lembaga ini sudah sangat tepat, namun justru sebagian kelompok lagi menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Tausiah Nomor 7 Tahun 2020 dinilai sepihak, dan bahkan menyudutkan satu kelompok.

Dari lain pendapat juga ada yang berpendapat bahwa berbagai Tausiyah yang di keluarkan terkesan tidak dilakukan kajian yang mendalam. Sehingga banyak berbagai Fatwa dan Tausiah yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatasi persoalan publik di Aceh kurang mendapat dukungan penuh dari publik hingga menuai berbagai kritikan dan saran dari berbagai kelompok.

Adapun proses analisis yang akan dikukan dalam tesis ini pula akan dijelaskan dalam bagan berikut ini:



Setelah melewati bagan analisis sederhana di atas, barulah dilahirkan rekomendasi apakah perlu dilanjutkan, dan apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk merespon persoalan agama di Aceh secara moderat, dan benar-benar melahirkan suatu kebijakan keagamaan di Aceh dengan konsep ibadah yang nyaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu dimana akan menghasilkan penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta dituangkan dalam bentuk deskriptif. Juliansyah Noor mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia”.²⁸

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2011, hlm. 34

Adapun sifat deskriptif dari penelitian ini digunakan untuk menjabarkan, menguraikan, menafsirkan kondisi, peristiwa, dan proses yang sedang terjadi dalam konteks permasalahan. Sebagaimana juga diarahkan untuk mengidentifikasi situasi ketika proses penyelidikan dilakukan, dengan menggambarkan variabel atau kondisi lapangan apa adanya dalam situasi apapun.²⁹

Dengan demikian, metode kualitatif dengan sifat deskriptif tersebut digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut. **Pertama**, peneliti bermaksud mengembangkan konsep pemikiran, pemahaman tentang Respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dan menganalisis secara mendalam terhadap persoalan keagamaan di Aceh yang disudutkan kepada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T.), terutama melihat secara keseluruhan suatu keadaan, proses pengembangan penyelesaian secara keseluruhan, terhadap orang yang diteliti dan mendeskripsinya secara induktif.

Kedua, peneliti bermaksud untuk menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang berkaitan dengan M.P.T.T. dalam konteks ruang dan waktu serta situasi yang dialami. **Ketiga**, bidang kajian penelitian ini

²⁹ Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, penggunaan terhadap data dan analisis deskriptifnya dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Seperti tentang “apa, kenapa dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi” sehingga berpengaruh terhadap sosial kehidupan bermasyarakat. Dapat dilihat dalam L. J. Moleong, dengan judul *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 4, juga dalam Basrowi dkk, dengan judul *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta: 2008), hlm. 21, dan terhadap prosedurnya lihat J.W. Creswell, dengan judul *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 258-290

berkenaan dengan suatu proses konflik keagamaan yang di dalamnya terdapat interaksi antara berbagai tokoh yang terlibat dalam masalah tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *studi case* (studi kasus). Sebagai penelitian lapangan, penelitian semacam ini dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan sebagai unit penelitian sosial.³⁰ Dimana dalam hal ini, problematika keagamaan yang terjadi di Aceh antara dua kelompok pemahaman tasawuf yang berselisih pendapat dan saling menyamakan kata “sesat” antar kelompok. Sehingga, MPU Aceh sebagai lembaga yang menangani masalah keagamaan di Aceh, telah mengeluarkan fatwa dalam bentuk Taushiyah.

Oleh karena itu, sejurus dengan pandangan Hartley (2004) yang dikutip dari *Jurnal Buletin Psikologi*.³¹ Menjelaskan bahwa studi kasus dalam penelitian ilmiah dapat digunakan pada beberapa konteks. *Pertama*, dalam konteks yang lebih luas, yaitu tentang bagaimana pengalaman dan tindakan. Sehingga, stid kasus digunakan untuk mengeksplorasi proses dan perilaku yang muncul. *Kedua*, Studi kasus digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus 'aneh' atau ekstrem, seperti perubahan organisasi yang ekstrem.

Ketiga, Karena proses atau aliran aktivitas yang begitu cepat, studi kasus juga berguna untuk menangkap sifat-sifat yang muncul dan berubah dalam organisasi yang tidak dapat ditangkap melalui survei. *Keempat*, Studi kasus juga digunakan

³⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing. Hlm. 38

³¹ Unika Prihatsanti, Suryanto, Wiwin Hendriani, *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi*, Jurnal Buletin Psikologi, Nomor 2, Volume 26, Tahun 2018. Hlm. 126-136.

sebagai teknik untuk menyelidiki perilaku organisasi yang informal, tidak biasa, rahasia, atau bahkan dilarang. *Kelima*, studi kasus juga digunakan untuk memahami praktik sehari-hari, dimana pengeplorasian terhadap objek yang terlibat tidak dapat dilakukan dengan kontak atau waktu yang singkat.

Dengan demikian, pendekatan studi kasus disini untuk melihat bagaimana respon pemerintah Aceh terkait dengan Taushiyah MPU Aceh yang dikeluarkan dalam menyelesaikan kasus perselisihan pemahaman keagamaan yang terjadi antara dua kelompok pengikut ulama di Aceh yang tergabung dalam organisasi M.P.T.T di satu pihak dan TASTAFI dipihak yang lain.

2. Teknik dalam Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan di kota Banda Aceh dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses melakukan penelitian ini hingga selesai ialah selama lebih kurang 6 bulan, dimulai Mei sampai dengan Oktober 2021. Aktivitas yang dilakukan ialah sebagai berikut: persiapan penelitian, observasi lapangan, wawancara, analisis data, dan pelaporan hasil penelitian beserta rekomendasi kepada pihak pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 3 (tiga) macam cara yaitu; *Pertama*, observasi; *Kedua*, Wawancara; dan *Ketiga*, studi dokumentasi. Ketiga jenis instrumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Observasi,³² yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti. Kegiatan observasi berisi hal-hal yang ingin penulis

³² Abd. Hadi, dkk, *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021. Hlm. 15.

ketahui dari lokasi penelitian, fokus observasi adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Margono, mengatakan bahwa: “Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.³³

- b. Wawancara, yakni melakukan tanya jawab, tatap muka langsung dengan informan yang telah ditetapkan di atas. Pedoman wawancara adalah garis-garis besar pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan, sesuai dengan data yang ingin didapat. Sugiyono (2012) mendefinisikan bahwa: “Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam dan jumlah informan sedikit/kecil”.³⁴
- c. Dokumentasi. Menurut Noor (2011) mengatakan bahwa: “Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.”³⁵ Di dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang dapat memberikan data/informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan. Studi dokumentasi, bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada dokumen mengenai catatan dan laporan dengan dapat mengecek kesesuaian informasi yang berkaitan dengan peristiwa

³³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 158.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 157; dan Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 19.

³⁵ Juliansyah Noor, *Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2017. hlm. 201.

yang berkaitan dengan Respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf.

Pengumpulan data dilakukan secara cermat, selektif dan lengkap digunakan sesuai dengan alat pengumpul data, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi. Perihal tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk diketemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dan dijalankan sebagaimana penelitian ilmiah umumnya.

3. Metode Analisis Data

Terkait dengan proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan pula secara terus-menerus dari awal hingga akhir, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Analisis data di lapangan meliputi pencatatan data, pemberian kode, dan penafsiran sementara terhadap berbagai informasi yang diperoleh pada setiap langkah kegiatan penelitian. Dengan melakukan analisis data yang tepat dan sesuai maka prosedural penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Analisis data ini juga bertujuan untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan. Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi data,³⁶ yaitu membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan;

³⁶ Abd. Hadi, dkk, *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*, hlm. 74

- b. Pengorganisasian dan pengolahan data (*coding*)³⁷ sesuai dengan tujuan penelitian, yakni berkaitan dengan respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia;
- c. Penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menyusun dan merakit unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan pandangan peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan lainnya; dan
- d. Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian dan sasaran penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan proses analisis data yang dikemukakan di atas, adapun tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan pengolahan dan analisis data yaitu: pertama, penulis mencatat dan membuat abstraksi dari seluruh data yang diperoleh di lapangan. Kemudian penulis melakukan pengorganisasian data dengan memilah-milah atau menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis menafsirkan data dengan menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif dan terakhir penulis

³⁷ *Coding* adalah pengorganisasian data dengan mengumpulkan potongan-potongan, bagian teks atau gambar dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Lihat John Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2016. Hlm. 264.

melakukan verifikasi data dengan menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi laporan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Terkait dengan penelitian ini, peneliti akan membuat sistematika terhadap pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan. Pembahasan tersebut antara lain termuat beberapa bab dan sub bab, yang akan digambarkan sebagaimana berikut:

Bab Pertama merupakan Bab pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka dalam penulisan tesis ini. Bab pertama berisi 1). Latar Belakang Masalah; 2). Rumusan Masalah; 3). Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4). Tinjauan Pustaka; 5). Kerangka Teoritis; 6). Metode Penelitian; dan 7). Sistematika Penulisan. **Bab Kedua** merupakan Kajian Teori tentang kebijakan publik, terutama menyangkut persoalan agama di Aceh, dan M.P.T.T.I. **Bab Ketiga** merupakan pembahasan yang berisikan tentang Respon Pemerintah Aceh terhadap Tausiah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia; dan **Bab Keempat** merupakan bab penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lahirnya Taushiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf disebabkan oleh faktor utama yaitu kalangan ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh beselisih paham dengan ajaran yang dibawakan oleh Abuya Syeikh Haji Amran Waly Al-Khalidi tentang **Tauhid Tasawuf (Tauhid Sufi)**, yang menyebabkan kericuhan diantara dua golongan ulama dan pengikutnya di Aceh. Karena itu untuk mensikapi persoalan perbedaan pendapat agama di Aceh sangat perlu suatu mekanisme atau pola kerja MPU dalam merumuskan suatu kebijakan dengan 5 (lima) indikator kerja terstruktur yaitu; 1) Perumusan Masalah; 2) Peramalan; 3) Rekomendasi; 4) Pemantauan; dan 5) Evaluasi, supaya MPU aceh dapat melahirkan kebijakan yang tidak menyebabkan permasalahan baru.

Menyikapi masalah yang terjadi tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) Pemerintah Aceh melalui kewenangannya merespon pula dengan tidak mengeluarkan lagi suatu kebijakan khusus untuk mengatur lebih jauh mengenai Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) sebagaimana **Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Taushid Tasawuf** yang meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia yang diasuh oleh Abuya Syeikh Haji Amran Waly Al-Khalidi. Sebab sebelumnya Pemerintah Aceh sudah menerbitkan Surat

Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah** suatu kebijakan persoalan agama di Aceh.

Jadi, bisa dikatakan bahwa, pemerintah Aceh sebenarnya hadir dalam keadaan tidak hadir, artinya kebijakan Pemerintah Aceh yang diambil dalam penyelesaian konflik ini sejalan dengan **Thomas R Dye** dengan konsep kebijakan publik itu tidak hanya kepada apa yang dilakukan, melainkan juga termasuk apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, adanya respon diam pemerintah Aceh disini juga termasuk ke dalam suatu kebijakan yang diambil dengan tujuan agar tidak menambah masalah baru, karena sebelumnya telah diatur jelas dalam regulasi sebelumnya.

B. Saran

Fenomena konflik agama telah lama terjadi di Aceh, terutama menyangkut masalah pemahaman Tasawuf. Oleh sebab itu, fenomena konflik berbasis agama belakangan ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua, terutama Aceh. Dimana, agama yang seharusnya menjadi *drive* atau panduan hidup yang ramah, rukun dan damai antara sesama manusia justru menjadi pemicu timbulnya kekerasan dan teror, disarakan pula kepada mahasiswa, peneliti, masyarakat, dan praktisi di Aceh untuk terus mengkaji tentang konsep tasawuf dan berbagai gerakan keagamaan di Aceh guna dapat dijadikan rujukan. Apalagi seiring berjalannya waktu, dan apabila tidak dilakukan pengkajian yang mendalam, maka akan timbul konflik-konflik baru antara agama. khususnya di Aceh. Sangat rawan terhadap

konflik agama, terutama melalui fatwa 'sesat dan menyesatkan. tanpa dasar dan referensi yang cukup.



DAFATAR PUSTAKA

- Abd. Razak, Nuraini, Abdul Manan & Rahmad Syah Putra, Ulama and Fatwa (Pros and cons of the Circular Letter of the Aceh Governor and MPU Decree), dalam *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies* 8 (1) 2021,
- Abd. Hadi, dkk, *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.
- Abdul Hadi W. M, *Hamzah Fansuri Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya*, Bandung: Mizan, 1995.
- Abdul Manan, The Role of Tauhid Tasawuf Study Council in Preaching The Tawhîd and Tashawwuf in Aceh, Indonesia, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5 (1) 2021.
- Abdul Rachman Patji, *Negara & Masyarakat dalam Konflik Aceh: Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. Jakarta LIPI, 2003.
- Abdullah Sani Usman, *Krisis Legitimasi Politik Dalam Sejarah Pemerintahan di Aceh*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, Jakarta, 2010, 216.
- Adjidar Matsyah, *Perjanjian Helsinki 2005 di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21: Tinjauan Perspektif Siasah Syariahyah*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2017.
- Akta Notaris Nomor 14 Tahun 2004 tentang pendirian Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abudya Syekh Haji Amran Waly Al-Khalidi.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, Revisi ke-2, 2005.
- Basrowi dkk, dengan judul *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta: 2008).
- Damanhuri, *Akhlaq Tasawuf*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, Mei 2010.
- Darmansjah Djumala, *Soft Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2013.

- David L. Weimer, & Aidan R Vining. *Policy Analysis, Concept, and Practice*, (New Jersey: Practice Hall, Upper Saddle River, 1998)
- Dimiyati Sajari, Loyalitas Kaum Sufi Terhadap Syariat, dalam *Ahkam* Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Djamaluddin Waly al-Khalidi, *Aliran-Aliran yang Menyimpang*, Labuhan Haji Barat: Dayah Darussalam, 2009.
- Eddy Purnama, “Refleksi Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006“, *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Kemasyarakatan Mondial*, 12 (21) Januari - Juni 2010.
- Eddy Purnama, “Refleksi Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006“, *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Kemasyarakatan Mondial*, 12 (21) Januari - Juni 2010.
- Ernst, Carl.W, *Ajaran dan Amaliah Tasawuf*, terj. Arif Anwar, dkk, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003.
- Fachry Aly, *Study Peace In Aceh, Seminar & Book Launching Islam, Dialogue, and Modernity*, Istitute for Islamic Studies Interreligious Dialogue and Peace (IISIDP) at Theater Room Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh, 12 November 2015.
- Ferry Mursyidan Baldan, *Pondasi Menuju Perdamaian Abadi: Catatan Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya*, (Darul Imarah: MPU Aceh, t. tp).
- Ghozi, Wahdat al-Wujud Abd al-Karim al-Jilli, dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2013.
- Harold D. Lasweell, *A Preview of Policy Science*, New York: Amerika Elsevier Publishing Co, 1971.
- Hasan Basri, “Kedudukan Syari’at Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* (55) Tahun XIII Desember 2011.

Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh: Dulu dan Sekarang*, Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2011.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/09/28/hasil-rapat-paripurna-khusus-mpu-aceh-selatan-tolak-ajaran-mptt-desak-mpu-aceh-terbitkan-fatwa>; dan lihat juga *Terkait Insiden Pembubaran Acara MPTT oleh Massa, Ini Harapan MPU Aceh Selatan*, <https://aceh.tribunnews.com/2020/08/08/terkait-insiden-pembubaran-acara-mptt-oleh-massa-ini-harapan-mpu-aceh-selatan>.

<https://jurnalaceh.pikiran-rakyat.com/aceh/pr-1792071896/nyaris-ricuh-warga-peurelak-barat-bubarkan-majelis-zikir-mptt-i>

<https://www.kabaraceh.co/2020/09/massa-tolak-mptt-di-abdya-sempat-ricuh.html>; lihat juga <https://www.kabaraceh.id/2020/09/massa-tolak-mptt-di-abdya-sempat-ricuh.html> & lihat juga <https://www.kabaraceh.id/2020/09/massa-tolak-mptt-di-abdya-sempat-ricuh.html>

Inu Kencana Syafi'I, dkk. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Ismuha, *Sejarah Singkat Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Sekretariat Majelis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1983, 9–10.

John. L. Espositi, *Islam Aktual*, Terj. Norma Arbi'a, Cetakan 1, Depok: Inisiasi Press, t.t.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2011.

J.W. Creswell, dengan judul *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Selatan 28 September Tahun 2020 tentang Hasil Rapat Paripurna Khusus terhadap Aktivitas dan Ajaran M.P.T.T.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU. 0076441. AH. 91. 47. Tahun 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU. 0076441. AH.

Keputusan Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Upaya Pencegahan Aliran Sesat.

- Keputusan Sidang Paripurna Majelis Permuyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2017.
- Kurnia Hayati, Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005, dalam *Jurnal Al-Turas* Vol. XIX. No. 1, Januari 2013, h. 67-68 yang dikutip pada AFB/ Litbang MI, di muat dalam Media Indonesia, Selasa 16 Agustus 2005.
- Kurniawan, “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh”, *Jurnal Hu-kum YUSTISIA* 8 (22) September - Desember 2012.
- L. J. Moleong, dengan judul *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010).
- M. Jusuf Kalla, Perdamaian dan Pembangunan Nasional, *Pidato Pada Upacara Penganugerahan Gelar DR. (HC) Dalam Bidang Perdamaian dan Kemanusiaan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 14 November*, 3-4.
- M. Solihin, *Melacak Tasawuf di Nusantara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Ya’kub Aiyub Kadir, *Refleksi Perjanjian Damai Helsinki...*, h. 73- 74. dan lihat juga Chairul Fahmi, *Penanganan Konflik Aceh: Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh Case Study Badan Reintegrasi Aceh Tahun 2013*, Bandar Publishing, 2018.
- Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Akan Diterima Ulama? dalam *Media Dakwah Santri Dayah* Edisi VI/MD.SD/03/2010.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Massa Tolak MPTT di Abdy Sempat Ricuh, Aparat Kepolisian Turun Tangan*, dalam [Kabaraceh.co\(https://www.kabaraceh.co/2020/09/massa-tolak-mptt-di-abdy-sempat-ricuh.html\)](https://www.kabaraceh.co/2020/09/massa-tolak-mptt-di-abdy-sempat-ricuh.html) diakses pada 24 Februari 2022 Pukul 21: 35 WIB.
- Misri A. Muchsin, dkk, Public Responses Toward The Sufi Tenet of Syekh Amran Waly and Al-Jilli Sufism (A Study of Public Responses within Northern and Eastern Area of Aceh toward M.P.T.T and *Rateb Siribee*), *Laporan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)*,

- Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2019.
- Misri A Muchsin, Abdul Hadi, Abdul Manan, Rahmad Syah Putra, The Disputes Of Ratéb Siribèe In Aceh, *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 45 (1) 2021.
- Misri A Muchsin, Abdul Hadi, Abdul Manan, Rahmad Syah Putra, The Sufi Tenet Developed by Syekh Amran Waly: Its Foundation and Current Public Responses, *ADDIN*, 14 (1), 2021.
- Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Miswari, *Salek Buta Hulul Ittihad*, Artikel Online pada halaman website <https://bagbudig.com/salek-buta-hulul-ittihad/>; dan lihat juga 'Pembakaran Buku Abuya Alm Dmalauddin Waly' dalam website online <https://Waspada.Id/Aceh/Pembakaran-Buku-Abuya-Alm-Djamaluddin-Waly-Dihadiri-20-Ribu-Jamaah/diakses> pada 25 Februari 2020, Pukul 16.56 WIB.
- Moch Nur Ichwan, "Official Ulema and The Politik Of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Costested Authority in Post-New Order Aceh", *Journal of Islamic Studies*, 22;2 (2011).
- Moch Nur Ichwan, Neo-Sufisme, Syariatisme, dan Ulama Politik Abuya Syekh Amran Waly dan Gerakan Tauhid-Tasawuf di Aceh (Terjemahan), dalam *Islam, Politik dan Perubahan dalam Dinamika Indonesia Pasca Lengsernya Soeharto*, Ed. Kees Van Dijk, Nico J.G. Kaptein, Leiden: Leiden University Press, 2017.
- Moch. Nurhasim. et.al. *Konflik Aceh: Analisa Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya penyelesaian*. Jakarta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2003.
- MPU Aceh, "Profil MPU Aceh". Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022.
- Muhammad Madya Akbar, *Aceh: Meretas Jalan Damai Menuju Masa Depan*, Lentera Demokrasi bekerjasama dengan Jyesta Publishing, Jakarta: 2009.
- Muhammad Sahlan, *Mediasi Konflik Aceh, Belajar dari Pengalaman HDC di Aceh*. Banda Aceh. Ar-Raniry Press. 2013.

- Murizal Hamzah, *Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, Cetakan Ke-2, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2015.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing
- Nuruddin Ar-Raniry, *Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan*, Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy (YPAH), No. 11A/TS/1/YPAH/2005.
- Oman Fathurahman, *Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Pernyataan Tgk Sayuti Abdurrahman (Pencinta Tauhid Tasawuf) dalam www.acehprtal.com (MPTT Menghimbau agar Ulama dan Masyarakat tidak Membaca Buku Abuya Djamaluddin Waly) <https://www.acehportal.com/2017/12/08/mptt-i-menghimbau-agar-ulama-dan-masyarakat-tidak-membaca-buku-abuya-jamaluddin-waly/> diakses pada 10 Juli 2019 pukul 15.06 WIB
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- R. Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Gramedia, 2004.
- Rahmi Rahmani, Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pemerintahan di Aceh: Studi Pendapat Ibnu Khaldun, *Research Report*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Ratna Atika Supriadi, Miranda Widya Astuti, Siti Darina, Iga Frediani, Theresia Noline Piga, Analysis of Cash Aid Public Policy Evaluation: Case Study of Cash Assistance in Lampung Province, dalam *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)* 1 (1) 2021, 27-28.
- Ridwan Azwad, dkk, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Pemprov Aceh: Darussalam, Cet ke-I. Desember, 2018)
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, Jakarta: Cet, ke-II, Amzah 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Syeikh Amran Waly Al-Khalidi, *Aceh dan Masyarakatnya & Langkah-Langkah yang Diperjuangkan dalam Ajaran Tauhid Tasawuf Bagi Masyarakat*, Makalah dalam Rangka Maulid Nabi Besar Muhammad Saw 1437 H/2016, Pawoh, Aceh Selatan: Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf Abuya Syech. H. Amran Waly Al-Khalidi, 2016.
- Syeikh Amran Waly Al-Khalidi, Muqaddimah: Terjemahan Kitab Manazil Al- Sairin, Cetakan 1, (Pawoh, Labuhan Haji: Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT), 2014)
- Syekh Amran Waly, Tuduhan-Tuduhan Terhadap Perkembangan Pengkajian Tauhid Tasawuf, dalam Konsep Ajaran Tauhid Tasawuf Aceh Selatan: Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf Abuya Syech. H. Amran Waly Al- Khalidi, 2016)
- T. Lembong Misbah, Gerakan Dakwah Sufistik: Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf Abuya Syeikh Amran Waly Al-Khalidi di Aceh, *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Tanggapan atas Literatur Tasawuf, Kementerian Agama RI Tahun 2020
- Taushiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia
- The Anti Salafi Campaign in Aceh, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016.
- Tim Pengkajian LPBKI-MUI, *Laporan Hasil Pengkajian atas Kitab al-Insan al- Kamil Karya Syeikh' Abdul Karimi Ibrahim al-Jili*, (Jakarta: Lembaga Pentashihan Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia, 2020)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Unika Prihatsanti, Suryanto, Wiwin Hendriani, *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi*, Jurnal Buletin Psikologi, Nomor 2, Volume 26, Tahun 2018.
- William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Penerjemah Samodra Wibawa, dkk, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003).
- William N Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, (New York: Routledge, 2017)

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Penerjemah Samodra Wibawa, dkk, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003)

Zainal Abidin, “Pemberlakuan Syari’at Islam sebagai Hukum Positif di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Kemasyarakatan Mondial* 12 (21) Januari - Juni 2010.

